BAB IV

ANALISA DAN KRITIK HADIS

A. Kualitas Hadis tentang *Qaza'* dalam Kitab *Tuḥfah al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd*

Upaya untuk mengetahui apakah hadis tentang *qaza'* dapat dijadikan *ḥujjah* atau tidak, harus diketahui terlebih dahulu kualitasnya, sedangkan untuk mengetahui kualitas tersebut yang menjadi acuan adalah kaidah ke-*sḥaḥīḥ*-an hadis, yaitu, pertama, ketersambungan *sanad*, kedua, seluruh periwayatnya *'ādil*, ketiga, seluruh periwayatnya *ḍābiṭ*, keempat, terhindar dari *shādh*, kelima, terhindar dari *'illah*,[1] jika hadis tentang *qaza'* memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut, maka ia dapat dijadikan *ḥujjah*. berikut ini akan dijelaskan:

1. Ketersambungan *sanad*

   Hadis tentang *qaza'* memiliki banyak jalur *sanad*, diantara *mukharrij* yang meriwayatkannya adalah imam al-Bukhārī, imam Muslim, Abū Dawūd, al-Nasā'ī, ibn Majjah, dan Ahmad, dari semua *mukharrij* tersebut semua *sanad*-nya bersumber dari Rasulullah saw, yang kemudian diriwayatkan oleh ibn 'Umar. Berkaitan dengan upaya menemukan status ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis tentang *qaza'*, harus dipastikan seluruh *sanad*-nya bersambung. Berdasarkan penelitian pada pembahasan sebelumnya, bahwa riwayat yang diteliti adalah hadis tentang *qaza'* riwayat imam al-Bukhārī dan Muslim, berikut ini

[1]Manna' al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj. Mifdhol Abdurrahman, ed. Muhammad Ihsan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan urutan periwayat sekaligus urutan *sanad* untuk hadis tentang *qaza'* riwayat imam al-Bukhārī:

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai *Sanad*
'Abdullah ibn 'Umar (w.73 h.)	Periwayat 1	*Sanad* 7
Nāfi' Mawlā ibn 'Umar (w. 117 h.)	Periwayat 2	*Sanad* 6
'Umar bin Nāfi'	Periwayat 3	*Sanad* 5
'Ubaydullah bin Ḥafṣ (w. 147 h.)	Periwayat 4	*Sanad* 4
'Abd. al-Malik (w. 150 h.)	Periwayat 5	*Sanad* 3
Makhlad bin Yazīd (w 193 h)	Periwayat 6	*Sanad* 2
Muhammad ibn Salam (w. 227 h.)	Periwayat 7	*Sanad* 1
Al-Bukhārī (w. 256 h.)	Periwayat 8	*Mukharrij al-Ḥadith*

Dari periwayat pertama yaitu sahabat ibn 'Umar yang berjumpa secara langsung dengan Rasulullah saw, terutama menemaninya ketika *hijrah*, sekaligus membelanya dalam beberapa peperangan. Ibn 'Umar juga memiliki hubungan khusus dengan Nāfi' Mawlā ibn 'Umar, Selain mereka hidup dalam masa yang sama bahwa sangat mungkin Nāfi' Mawlā ibn 'Umar menerima riwayat ibn 'Umar, karena ia adalah pelayan dari ibn 'Umar, sehingga *sanad* dari mereka bersambung.

Selanjutnya adalah Nāfi' Mawlā ibn 'Umar dengan 'Umar bin Nāfi', keduanya jelas hidup semasa dan sangat mungkin 'Umar bin Nāfi' belajar kepada Nāfi' Mawlā ibn 'Umar serta menerima riwayat darinya, karena keduanya memiliki hubungan ayah dan anak, sehingga *sanad*-nya bersambung. Kemudian 'Umar bin Nāfi' sampai periwayat terakhir yaitu al-Bukhārī, perlu diketahui sebelumnya syarat hadis yang diakui oleh al-Bukhārī berkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketersambungan *sanad* adalah *al-liqā'* dan *al-mu'asharah*.[2] Ditinjau dari masa hidup dari masing-masing periwayat dan penerima riwayat, mereka hidup dalam masa yang sama, hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, selain itu, masing-masing dari mereka memiliki hubungan guru dan murid, sesuai dengan yang disyaratkan al-Bukhārī oleh karena itu *sanad* hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī seluruhnya bersambung.

Adapun urutan periwayat dan *sanad* hadis tentang *qaza'* riwayat imam Muslim sebagai berikut:

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai *Sanad*
'Abdullah ibn 'Umar (w.73 h.)	Periwayat 1	*Sanad* 6
Nāfi' Mawlā ibn 'Umar (w. 117 h.)	Periwayat 2	*Sanad* 5
'Umar bin Nāfi'	Periwayat 3	*Sanad* 4
'Ubaydullah bin Ḥafṣ (w. 147 h.)	Periwayat 4	*Sanad* 3
Yaḥyā bin Sa'īd (w. 198 h.)	Periwayat 5	*Sanad* 2
Zuhayr bin Ḥarb (w. 234 h.)	Periwayat 6	*Sanad* 1
Muslim (w. 261 h.)	Periwayat 7	*Mukharrij al-Ḥadith*

Jalur *sanad* antara al-Bukhārī dan Muslim sama pada periwayat pertama sampai periyawat keempat yaitu 'Ubaydullah bin Ḥafṣ, berbeda pada periwayat kelima yakni Yaḥyā bin Ḥarb sampai yang terakhir Muslim, dilihat dari masa hidupnya mereka sezaman, kemudian mereka juga pernah bertemu terlihat dari metode periwayatannya yakni *al-simā'* dengan *ṣighah ḥaddthani* yang

[2]M. 'Ajjaj al-Khāṭib, *Uṣūl al-Ḥadith: Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, terj. M. Nur Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 276, 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan metode peringkat terbaik, dikuatkan dengan status perawinya yang *thiqah*, walaupun periwayat kelima menggunakan *lafaẓ 'an* yaitu Yaḥya bin Sa'īd, tetapi karena Yaḥyā bin Sa'īd dinilai *thiqah* tanpa syarat oleh para kritikus hadis, maka periwayatannya masih bisa diterima dan dikatakan *sanad*-nya bersambung. Lebih lagi pada jalur al-Bukhārī yang sudah teruji bersambung *sanad*-nya, sehingga riwayat al-Bukhārī dan Muslim saling menguatkan, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hadis tentang *qaza'* riwayat imam al-Bukhārī dan Muslim seluruh jalur *sanad*-nya dalam keadaan bersambung.

2. Seluruh periwayatnya *'ādil*

Setelah mengetahui ketersambungan *sanad* dari hadis tentang *qaza'* langkah selanjutnya adalah mengetahui ke-'*ādil*-an pe-*rawi*, adapun definisi *'ādil* dikalangan ulama hadis terjadi perberbedaan pendapat, akan tetapi dari perbedaan tersebut berhasil dihimpun kriterianya menjadi empat syarat,[3] yaitu: pertama, seorang periwayat harus beragama Islam, kedua, seorang *mukallaf*, ketiga, harus melaksanakan ketentuan agama, dan yang keempat, memelihara *murū'ah.*

Dari keempat syarat tersebut, kriteria beragama Islam dan *mukallaf* hanya terkhusus ketika penyampaikan riwayat saja, ketika menerima riwayat tidak dalam keadaan demikian sah-sah saja, yang terpenting ketika menyampaikannya harus memenuhi keempat syarat tersebut, agar periwayat

[3]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digolongkan sebagai orang yang *'ādil.* Untuk mengetahui ke-*'ādil*-an periwayat dapat ditempuh dengan dua cara,[4] yaitu berdasarkan popularitas ke-*ādil*-an periwayat dan penilaian kritikus hadis,

Yang pertama, berdasarkan popularitas periwayat, dalam hal ini sebagai periwayat pertama dari hadis tentang *qaza'* seluruhnya berasal dari ibn 'Umar. Ibn 'Umar adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah saw, ia juga termasuk empat sahabat yang menduduki posisi sebagai *khulafā' al-rāshiddīn*, selain itu banyak keutamaanya yang lain. Para ulama hadis juga sepakat tentang ke-*'ādil*-an para sahabat, kecuali memang ada bukti yang kuat bahwa sahabat tersebut melakukan dusta, dalam hal ini tidak ada satupun penjelasan jika ibn 'Umar telah melakukan dusta, sehingga ke-*'ādil'*-an ibn 'Umar tergolong *mashhur*.

Cara yang kedua adalah berdasarkan penilaian para kritikus hadis, dari seluruh periwayat dalam *sanad* hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī dan Muslim tidak ada satupun yang mencelanya, termasuk status keislamannya, dan tidak ada pula yang meragukan akal sehatnya, juga tidak ada celaan yang mengatakan adanya periwayat yang *fāsiq*, dan bisa dikatan seluruh periwayat juga menjaga *murū'ah*-nya karena seluruh kritikus memberikan pujian terhadap seluruh periwayat yang ada pada *sanad* hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī dan Muslim. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa periwayat yang ada pada *sanad* hadis tentang *qaza*' riwayat al-Bukhārī dan Muslim, tergolong periwayat yang *'ādil* secara keseluruhan.

[4]Idri, *Studi Hadis*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2013), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Seluruh periwayatnya *ḍābiṭ*

Mengacu pada kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis selanjutnya adalah ke-*ḍābiṭ*-an periwayat. *Ḍābiṭ* sendiri dibagi menjadi dua,[5] yaitu *ḍābiṭ al-ṣadr* dan *ḍābiṭ al-kitab.* Untuk mengetahui status *ḍābit* terhadap periwayat dapat ditempuh dengan beberapa cara, salah satunya adalah berdasarkan kesaksian para *'ulamā*, dalam hal ini, sejauh penilaian yang dikemukakan oleh para ktitikus hadis terhadap periwayat yang ada dalam hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī dan Muslim tidak ada satupun yang diberikan celaan, justru penilaian para kritikus hadis memberikan pujian dari masing-masing periwayat yang menunjukkan seluruh periwayatnya bersifat *thiqah*, bahkan sebagian dari mereka dinilai memiliki peringkat ke-*thiqah*-an kategori tertinggi.

Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*ḍābiṭ*-annya, dalam hal ini melalui dua jalur *sanad* yakni riwayat al-Bukhārī dan Muslim, dari seluruh periwayatnya memiliki kedudukan *thiqah,* tidak ada satupun dinilai sering melakukan kesalahan, baik kesalahan tersebut berupa keraguan-raguan maupun lemahnya hafalan, sehingga ke-*thiqah*-an seluruh periwayat tersebut cukup untuk membuktikan dan menguatkan masing-masing dari periwayat yang terdapat dalam *sanad* hadis tentang *qaza'* sebagai periwayat yang *ḍābiṭ* secara keseluruhan, baik riwayat imam al-Bukhārī, riwayat imam Muslim, maupun dari beberapa jalur *sanad* yang lain.

[5]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1974), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keberadaan *shādh* pada *sanad* maupun *matan*

Setelah mengetahui ketersambungan *sanad* dan status ke-*thiqah*-an periwayat hadis tentang *qaza'* riwayat imam al-Bukhārī dan Muslim, langkah selanjutnya adalah memastikan tidak adanya *shādh*.[6] Jika ketersambungan *sanad* dan ke-*thiqah*-an adalah khusus pada *sanad*, berbeda dengan *shādh*, selain pada *sanad, shādh* juga harus dipastikan tidak ada pada *matan* untuk hadis bisa dikatakan *ṣaḥīḥ.* Dari langkah sebelumnya sudah diambil kesimpulan bahwa semua periwayat dari hadis tentang *qaza'* yang diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim statusnya *thiqah,* walaupun terdapat beberapa periwayat tertentu yang dikritik kelemahannya tetapi tanpa adanya alasan yang melatar belakangi kritikan tersebut, apalagi terdapat *muttabi'* sebagai penguatnya, sehingga tidak mengurangi derajat ke-*thiqah*-annya.

Berkaitan dengan seluruh ke-*thiqah*-an periwayatnya, bukan berarti dapat dipastikan terbebas dari *shādh* tanpa mengetahui apa *shādh* itu sendiri. Menurut imam Shāfi'ī *shudhūdh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat *thiqah* juga, ini adalah pendapat yang paling banyak diikuti oleh ulama hadis sampai saat ini.[7] Dalam hal ini mengacu pada data hadis tentang *qaza'* riwayat imam al-Bukhārī dan Muslim yang telah diteliti sebelumnya, bahwa seluruh periwayatnya bersifat *thiqah*. Dalam upaya mengetahui apakah terdapat *shudhūdh* pada *sanad*-nya, kembali pada definisi

[6]Ismail, *Metodologi Penelitian…,*102.
[7]Ibid., 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shudhūdh menurut imam Shāfi'ī, apakah ada hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *thiqah* yang membolehkan *qaza'* sebagai riwayat yang menentang hadis yang melarangnya.

Perlu dilakukan beberapa perbandingan antara semua perbedaan yang ada pada *matan* hadis yang membahas tentang *qaza'* sekaligus pendapat ulama yang membicarakan hal ini, sebagai upaya mengetahui ada atau tidaknya pertentangan antara hadis yang melarangan *qaza'* dengan hadis lain yang mungkin membolehkan *qaza'* yang sama-sama diriwayatkan oleh periwayat yang *thiqah*, jika dilihat dari seluruh *matan*-nya, ibn 'Umar mengatakan bahwa Rasulullah melarang *qaza'*. Walaupun, kata *al-qaza'* sendiri adalah kata yang jarang digunakan pada umumnya, karena *lafaẓ* tersebut mengandung makna *majazi*, sehingga terlebih dahulu harus dicari makna yang sebenarnya.

Sebelum membandingkan *matan* yang tampak bertentangan, terlebih dahulu mengetahui penjelesan beberapa ulama ahli hadis berkaitan dengan *qaza'*. Dalam kitab *al-minhāj bi sharḥ ṣaḥīḥ muslim*,[8] imam al-Nawawi mendefinisikan kata *al-qaza'* adalah dengan memberi *ḥarakah fatḥah* pada huruf *qaf* dan *za'*. al-Nawawi mendefinisikannya sesuai dengan apa yang ada pada *matan* hadis, bahwa *al-qaza'* adalah *ḥalaqa ba'ḍ al-ra'si muṭlaqan* yaitu mencukur sebagian rambut kepala secara mutlak. Menurut sebagian ulama yang lain, berpendapat bahwa *al-qaza'* adalah *ḥalaqa mawāḍi'u mutafarriqah minh* yaitu mencukur di bagian-bagian yang berbeda pada rambut kepala. Menurut Imam al-Nawawi bahwa penafsiran yang paling kuat adalah

[8]Imam al-Nawawi, *al-Minhāj bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2002), 1599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran pertama disebutkan, karena penafsiran yang pertama ini didasari oleh pendapatnya perawi langsung, serta ia tidak bertentangan dengan *matan* yang lain, maka wajib hukumnya untuk beramal dengannya.

Walaupun pernyataan al-Nawawi menujukkan terdapat pendapat yang lebih kuat, akan tetapi dari keduanya tidak ada pertentangan jika dihubungkan dengan nasihat Rasulullah saw, yang disabdakan setelah melarang *qaza'* yakni *iḥlaqūhu aw itrakūhu kulluh* artinya cukurlah semuanya, atau biarkan semuanya, *lafaẓ* tersebut dalam *matan* hadis riwayat *al-Nasā'ī* nomor 4964:

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضًا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ.[9]

> Telah mengabarkan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm telah memberitakan kepada kami Abdur Razzaq, dia berkata; telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ayyūb dari Nāfi' dari ibnu 'Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang anak mencukur sebagian kepalanya dan meninggalkan sebagian yang lainnya, kemudian beliau melarang dari hal tersebut dan bersabda: Cukurlah semuanya, atau biarkan semuanya.

Matan tersebut tidak mengandung penafsiran tentang *qaza'* sama sekali, tetapi di dalamnya terkandung nasihat dari Rasulullah saw, agar mencukur rambut seluruhnya atau membiarkan seluruhnya, ini menunjukkan bahwa *qaza'* adalah mencukur sebagian rambut secara tidak merata, sehingga nasihat tersebut membenarkan kedua pendapat yang dikemukakan oleh al-Nawawi dan sebagian ulama lainnya, karena pada dasarnya dicukur secara mutlak maupun tidak, yang pasti dari kedua pendapat tersebut masih termasuk

[9]Abū Abdurraḥman Ahmad bin Shu'ayb bin 'Alī al-Khurasānī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, juz 8 (Ḥalb: Maktabah al-Matbū'ah al-Islāmiyyah, 1986), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kategori *halaqa ba'ḍa ra'sih wa taraka ba'ḍan,* seperti terdapat pada *matan* hadis riwayat *Muslim* nomor indeks 2120:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: «يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.[10]

Telah menceritakan kepadaku Zuhayr bin Ḥarb; Telah menceritakan kepadaku Yaḥyā bin Sa'īd dari 'Ubaydillah; Telah mengabarkan kepadaku 'Umar bin Nāfi' dari bapaknya dari ibn 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang melakukan *qaza'*. Aku bertanya kepada Nāfi'; 'Apa itu *qaza'*? ' Nāfi' menjawab; 'Mencukur sebagian rambut kepala anak dan membiarkannya sebagian yang lain.

Penafsiran *al-qaza'* juga dikemukakan oleh ibn 'Ābidīn, bahwa *al-qaza'* adalah mencukur bagian rambut tertentu dan sebagian yang lain ditinggakan, dengan menambahkan jarak diantaranya kira-kira tiga jari. Pendapat ini dinukil dari kitab *al-Gharā'ib.*[11] Pendapat tersebut hanya tambahan penafsiran, juga tidak sampai bertentangan dengan *matan* hadis riwayat Muslim yakni *halaqa ba'ḍa ra'sih wa taraka ba'ḍan,* juga pada imam al-Bukhārī yaitu *shaqqu ra'sihi hādha wa hādha* berikut ini kembali dipaparkan yang terdapat dalam *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī* nomor indeks 5465:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِاللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ

[10]Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* juz 3 (Beirut: Dār al-Tūrath al-'Arabī, t.th.), 1675.

[11]Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Muḥtār* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1987), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.[12]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Makhlad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku ibnu Jurayj dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaydullah bin Ḥafṣ bahwa Umar bin Nāfi' mengabarkan kepadanya dari Nāfi' bekas budak Abdullah pernah mendengar ibn 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari *qaza'* (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 'Ubaydullah mengatakan; "saya bertanya; "Apakah *qaza'* itu" 'Ubaydullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan; "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaydullah menunjukkan pada ubun-ubun dan samping kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaydullah; "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab; "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi; "Apakah khusus untuk anak laki-laki." 'Ubaydullah mengatakan (kepada syaikhnya); "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata; "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud *qaza'* adalah membiarkan sebagian rambut di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini.

Dalam hadis tersebut *qaza'* ditafsirkan oleh 'Ubaydullah dengan secara rinci akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa terdapat keumuman pada kriteria *qaza'* yang terakhir yaitu *shaqqu ra'sihi hādhā wa hādhā* artinya memangkas rambut kepalanya ini dan ini. Dari seluruh penafsiran *al-qaza'* tidak ada pertentangan dengan *matan* hadis manapun, begitupun sebaliknya, karena memang *matan* hadis yang sifatnya lebih umum. Berikut ini perbedaan redaksi dalam beberapa *matan* hadis tentang *qaza'*, yaitu:

1) Hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor indeks 5465

وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.

2) Hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 2120

يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

[12]Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Juz 7 (Damaskus: Dār Ṭauq al-Najāh, 1442), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hadis dalam *Sunan Abī Dawūd* nomor indeks 3662

أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَة.

4) Hadis dalam *Sunan al-Nasā'ī* nomor indeks 4964

احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ.

5) Hadis dalam *Sunan ibn Majjah* nomor indeks 3627

أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُتْرَكَ مَكَانٌ.

6) Hadis dalam *Musnad Aḥmad* nomor indeks 4243

أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ

Dari semua *lafaẓ* tersebut adalah perbedaan redaksi penafsiran dari seluruh *matan* hadis tentang *qaza'*, kecuali *matan* pada riwayat Abū Dawūd yang berisi tentang nasihat Rasulullah saw, hal ini adalah perkataan Rasulullah sendiri bukan penafsiran sahabat maupun periwayat yang lain. Nasihat tersebut berisi larangan *qaza'* agar mencukur semuanya atau membiarkan semuanya, ini menunjukkan bahwa *qaza'* adalah mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lain, definisi ini lah yang dikemukakan oleh Nāfi' dalam riwayat Muslim, sedangkan empat riwayat lainnya kecuali dari Abū Dawūd maka masih tergolong seperti penafsiran Nāfi', dan penafsiran Nāfi' sesuai dengan isyarat Rasulullah saw, maka seluruh perbedaan *matan* tersebut saling menguatkan, sedikitpun tidak ada pertentangan.

Kesimpulan akhir berkaiatan dengan *shādh* pada *sanad* dan *matan*, bahwa dari seluruh jalur periwayatan, maupun seluruh perbedaan pada *matan*. Pada dasarnya semua periwayatan kembali kepada Nāfi' dari ibn 'Umar, dari Nabi Muhammad saw, maka dari itu hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun Muslim semua *sanad*-nya bersambung, Hanya saja, terdapat perbedaan terhadap penafsiran kata al-*qaza'* dalam lingkup redaksi saja, itupun saling menguatkan, karena tetap memiliki substansi yang sama, serta seluruh periwayat dalam hadis tersebut terutama yang diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim dinilai *thiqah* seluruhnya, sehingga penafsiran-penafsiran pada *matan* tersebut termasuk *ziyādah al-thiqah,* Begitu juga sejauh ini tidak ada satupun hadis yang bertentangan dengan pelarangan *qaza'*, maksudnya hadis yang membolehkannya. Karena tidak ada pertentangan maka *ziyādah al-thiqah* tersebut dapat diterima. Oleh seluruh penjelasan dan alasan-alasan di atas, sejauh penelitian ini maka hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī dan Muslim terbebas dari *shādh,* baik dari segi *sanad* maupun dari segi *matan*-nya.

5. Keberadaan *'illah pada sanad* maupun *matan*

Setelah memastikan tidak adanya *shādh*, selanjutnya adalah memastikan tidak adanya *'illah*, perlu diketahui terlebih dahulu *'illah* pada *sanad* dan *matan* menurut ahli kritik hadis,[13] yaitu: pertama, *sanad* yang tampak *muttashīl* dan *marfū'* ternyata *mauqūf,* walupun *muttaṣīl* tetapi hanya sampai pada sahabat, kedua, *sanad* yang tampak *muttashīl* dan *marfū'* ternyata *mursāl,* walupun *muttaṣil* tetapi hanya sampai pada tabi'in, ketiga, dalam hadis itu terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis yang lain, keempat, dalam *sanad* hadis itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang mirip atau memiliki kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.

[13]Ismail, *Metodologi Penelitian…,* 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian kriteria *'illah* yang dikemukakan oleh ulama ahli kritik hadis, kemudian apakah hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī dan Muslim mengandung *'illah* yang ada pada kriteria di atas. Jika dilihat dari segi ketersambungan *sanad*-nya, hadis tentang *qaza'* khususnya riwayat al-Bukhari dan Muslim memiliki *sanad* yang *muttaṣil*[14] dan *marfū'*,[15] sehingga terbebas dari kriteria *'illah* pertama dan kedua berkaitan dengan terputusnya *sanad*.

Setelah terbebas dari kriteria *'illah* yang pertama dan kedua, bahwa hadis yang membahas tentang *qaza'* seluruhnya berbicara tentang pelarangannya, tidak ada satu pun yang bertentangan, adapun secara redaksi terdapat perbedaan akibat tambahan penafsiran sahabat dan perawi lainnya, itu pun termasuk *ziyādah al-thiqah* yang dapat diterima, karena perbedaan tersebut tidak ada satu pun yang menimbulkan kerancuan, sehingga tidak sampai merusak substansi dari hadis yang melarang *qaza'*, maka dari itu hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī dan Muslim terbebas dari *'illah* kriteria ketiga.

Selain itu, dengan melacak biografi seluruh periwayat dengan yang menerima riwayatnya, hidup dalam satu masa, menjalin hubungan guru dan murid. Lebih dari itu sebagai penguat, ada yang memang karena hubungan anak dengan ayahnya seperti 'Umar bin Nāfi' dan Nāfi' Mawlā ibn 'Umar, serta hubungan pelayan dengan tuannya seperti Nāfi' Mawlā ibn 'Umar dengan 'Abdullah ibn 'Umar, sehingga tidak ada kekeliruan penyebutan nama. Dengan

[14]Disebut juga hadis *mauṣūl*, yaitu hadis yang tidak terdapat *irsal*, dan *sanad*-nya tidak terputus, yang termasuk *sanad*-nya *muttaṣil* adalah hadis *marfū'* dan *mauqūf.*

[15]Menurut ibn Ṣalaḥ hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik hadis tersebut *muttaṣil, munqaṭi',* maupun *mursāl.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī dan Muslim terbebas dari *'illah* yang terakhir, begitu juga tidak ada perawi yang dikategorikan pendusta atau dalam kategori *al-jarḥ* yang dapat merusak ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis. Sehingga kesimpulannya adalah, hadis tentang *qaza'* riwayat al-Bukhārī dan Muslim memenuhi syarat-syarat ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis.

B. Karakteristik dan Implementasi Hadis tentang *Qaza'* dalam kitab *Tuḥfah al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd*

Pemahaman terhadap hadis, akan mempengaruhi terhadap implementasi yang akan diamalkan seseorang dalam kehidupannya sesuai apa yang dipahaminya. Dalam usaha memahami suatu hadis tidak semua orang dapat secara langsung dengan mudah hanya dengan membaca teks hadis saja. Begitupun para *muḥaddithīn,* mereka yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memahami hadis tetap saja tidak akan selalu sepaham diantara mereka, mungkin dikarenakan beberapa faktor dalam metode maupun kondisi mereka masing-masing.

Posisi hadis sebagai pedoman yang bersifat *universal*, dan harus dapat dipahami secara *temporal* serta sesuai dengan situasi lokal tanpa mencabut akar *teologis*-nya.[16] Oleh sebab itu, pendapat yang dikemukakan ahli hadis yang terpercaya harus didasari dengan alasan yang kuat, dan dapat dipertanggung jawabkan, karena dari pemahamannya akan dijadikan rujukan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang tersebut.

[16]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigama Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang perilaku memotong rambut, dalam hal ini adalah *qaza'*, yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya, salah satu ulama yang memaparkan pemahamannya terkait dengan *qaza'* yaitu ibn Qayyim dalam bukunya *Tuḥfah al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd*. Selain itu, terdapat beberapa kitab hadis *ṣaḥīḥ* yang di dalamnya menghimpun beberapa hadis tentang *qaza'*. Ibn Qayyim sebagai salah satu *muḥaddithīn* dalam menjelaskan *qaza'* dengan bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhārī dan Muslim. Sebelum menjelaskan bagaimana ibn Qayyim lebih jauh memahami hadis tentang *qaza'* perlu diketahui kembali *matan* hadis tentang *qaza'* yang dijadikan dasar olehnya:

1. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor 5465

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِاللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.[17]

2. *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor 3959

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.[18]

[17]Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...,* 163.
[18]Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...,* 675.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua hadis tersebut, jika dilihat dari *matan*-nya, hanya menerangkan secara global bahwa yang dilarang adalah *qaza'* dan *qaza'* ditafsirkan yang intinya adalah mencukur rambut kepala secara tidak merata. Kemudian atas dasar hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim tersebut, ibn Qayyim mencoba untuk menjelaskan lebih rinci dari hadis yang menerangkan tentang *qaza'*, sehingga dari pemahamannya membuahkan empat karakteristik *qaza*'.[19] Sebelum membahas apa landasan maupun alasan ibn Qayyim sebagai penguat dari hasil pemahamannya dalam merinci empat karakteristik *qaza'*, perlu diketahui kembali empat karakteristik tersebut, yaitu:

1) Mencukur tempat-tempat tertentu dari kepala. Terambil dari *taqazzu' al-ṣaḥab* (awan yang menggumpal dibeberapa tempat).
2) Mencukur rambut yang ada di tengah kepala, sedangkan yang disisinya dibiarkan tidak dicukur sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta Kristen.
3) Mencukur pinggir-pinggirnya dan menyisakan yang tengah seperti gerombolan penjahat dan orang-orang hina.
4) Mencukur depannya dan menyisakan bagian belakang.

Dari keempat karakteristik *qaza'* tersebut, perlu dikehui juga, bahwa selain ibn Qayyim beberapa ulama lain turut menjelaskan hadis tentang *qaza'* berkaitan dengan *'illah* yang memakruhkannya, diantarannya dijelaskan oleh Qāḍi 'Iyaḍ dalam *Ikmāl al-Mu'allim bi Fawā'id Muslim*[20] menukil perkataan al-Maziri, "*Ijma'*

[19]Abī 'Abdillah Muhammad bin Abī Bakr bin Ayyūb ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd* (t.k.: Dār 'Ālim al-Fawā'id, t.th.), 147-145

[20]Qāḍi 'Iyaḍ, *Ikmāl al-Mu'allim bi Fawāidi Muslim* (Mesir: Dār al-Wafā' li al-Ṭabā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 2014), 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama menyatakan bahwa apabila rambut dipotong di bagian-bagian tertentu saja sehingga menjadi terpisah-pisah hukumnya *makruh*. Perbedaan pendapat para ulama tertelak pada persoalan apabila dipotong semuanya dan dibiarkan sebagian tempat seperti di bagian depan atas kepala, atau dipotong di bagian atas dan dibiarkan disebagian besar bagian kepala. Imam Mālik melarangnya karena dianggap *qaza'* termasuk bagi anak kecil baik laki-laki atau perempuan. Nāfi' berkata: adapun *quṣṣah* dan *qafā* bagi anak-anak maka tidak apa-apa. Sedangkan membiarkan rambut di bagian depan tidak yang lain maka itu termasuk *qaza'*. Ulama berbeda tentang sebab larangan. Satu pendapat menyatakan karena *tashwīh* (merubah). Pendapat lain menyatakan karena itu kebiasaan orang yang berperilaku *fāsiq* dan pendosa. Maka, dalam hal ini dikembalikan pada kebiasaan di suatu tempat, apabila dalam tradisi mereka hal itu dilakukan oleh mereka yang bukan *fāsiq* dan pendosa maka tidak perlu diingkari. Dalam hal ini terdapat perbedaan kembali, karena, kebiasaan tidak merubah sunnah sedangkan larangan soal ini adalah berdasarkan sunnah. Menurut Abū Dawūd alasan dilarangnya *qaza'* karena merupakan kebiasaan orang Yahudi.

Selanjutnya adalah menurut Badru al-Din al-'Ainī dalam *'Umdah al-Qārī Sharḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juga menjelaskan terkait dengan *qaza'*,[21] "Apa hikmah larangan rambut *qaza'*? Menurutku buruk bentuknya. Satu pendapat berkata: Gaya rambut Yahudi. Pendapat lain menyatakan: Gaya rambut orang *fāsiq* dan pendosa. Imam al-Nawawi berkata dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim:* Ulama sepakat atas gaya

[21]Badru al-Din al-'Ainī, *'Umdah al-Qārī Sharḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Tūrāth al-'Arabī, 2010), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rambut *qaza'* apabila di tempat-tempat yang terpisah-pisah kecuali untuk berobat dan semacamnya hukumnya *makruh tanzih*. Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* berkata: Boleh memotong seluruh rambut kepala bagi yang ingin kebersihan. Boleh tidak memotong rambut bagi yang ingin meminyaki dan menyisirnya. Ibn 'Abd. al-Bār menyebut adanya *ijma'* ulama atas bolehnya mencukur seluruh rambut."

Dari penjelasan di atas jika disimpulkan maka setidaknya *'illah* dari dimakruhkannya *qaza'* adalah karena sebagai hiasan setan, selain itu juga merupakan bagian dari kebiasaan kelompok tertentu yaitu gaya rambut Yahudi, orang *fāsiq* dan pendosa. Ibn Qayyim dalam karakteristik *qaza'* menurutnya, menambahkan satu lagi yaitu gaya rambut pendeta Kristen. Dikatakan *qaza'* sebagai kebiasaan Yahudi dan Kristen memang dari keduanya berbeda, Sedangkan orang *fāsiq* dan pendosa mungkin bagian dari keduanya.

Kemudian dari ragam penjelasan mengenai *qaza'*, baik itu karakteristiknya, '*illah* dimakruhkannya, serta yang berhubungan dengan implementasinya. Beberapa hal di atas memang perlu diketahui lebih mendalam dikarenakan penjelasan hadis tentang *qaza'* yang sifatnya masih global, kemudian tidak serta merta menerima berbagai pendapat yang menafsirkan suatu hadis, seperti yang dilakukan oleh ibn Qayyim dalam membagi karakteristik *qaza'* tanpa mengetahui alasan yang mendasar dari pemahamannya. *Qaza'* berkaitan erat dengan etika dan estetika seseorang dalam urusan bentuk rambut, oleh karena itu sebagai wujud implementasi, karakteristik *qaza'* menurut ibn Qayyim harus terdapat kesesuaian dengan fakta dan realita yang diketahuinya, agar tidak meninggalkan kesan bahwa karakteristik tersebut hanyalah asumsi belaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mencari kesesuaian antara karakteristik *qaza'* menurut ibn Qayyim dengan fakta yang telah diketahuinya, maka dapat ditelusuri dengan beberapa teori seperti *sosiologis, historis, antropologis,* maupun *sosio-historis* yang merupakan pengembangan dari ilmu *asbāb al-wurūd* hadis, dari teori-teori tersebut yang nantinya akan membantu mengetahui sejauh mana ibn Qayyim menguatkan alasannya dan sejauh mana logika ibn Qayyim digunakan. Teori-teori tersebut juga berguna untuk menelusuri beberpa sejarah yang berbicara tentang kebiasaan maupun budaya yang berkaitan dengan model rambut atau mencukur rambut sebagai implementasi hadis tentang *qaza',* yang akan menguatkan atau justru menjadi kritik bagi empat karakteristik *qaza'* menurut ibn Qayyim. Melalui teori-teori yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagai implementasi hadis tentang *qaza'* berikut ini akan dijelaskan bebrapa fakta sejarah berkaitan dengan kebiasaan model rambut atau mencukur rambut dalam kategori mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu:

1. Bentuk kebiasaan rambut Yahudi

   Pemaknaan hadis tentang *qaza'* dikaitkan dengan kebiasaan Yahudi yang menjadi salah satu *'illah* dimakruhkannya, dari sudut pandang *sosio-historisnya* setelah Rasulullah mengalahkan kafir Quraish dalam perang Badar, kemudian Rasulullah *hijrah* ditemani sahabat, salah satunya adalah ibn 'Umar ibn al-Khaṭṭāb untuk menuju Yathrib (Madinah). Di kota Madinah Rasulullah saw, dan para sahabatnya bercengkrama secara langsung dilingkungan kebanyakan orang-orang Yahudi pada saat itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd tentang kesombongan dan penentangan Yahudi terhadapat kaum muslimin, Hadis tersebut dari sahabat ibnu ‘Abbās,[22] dalam hadis tersebut ibn ‘Abbās berkata, yang artinya “Tatkala Rasulullah tiba di Madinah setelah mengalahkan orang-orang Quraish di perang Badar, orang-orang Yahudi berkumpul di pasar bani Qaynuqa‘. Lalu datanglah Nabi dan bersabda kepada mereka, “Hai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa dengan hal yang sama menimpa Quraish yaitu kekalahan dan kehinaan, mereka menjawab, ‘Wahai Muhammad, janganlah tertipu dengan dirimu sendiri lantaran menang melawan orang-orang Quraish, mereka adalah orang-orang yang dungu, yang tidak mengerti tentang peperangan. Kalau engkau memerangi kami, niscaya engkau akan tahu bahwa engkau belum pernah menemui orang sehebat kami.

Selain sombong, orang-orang Yahudi juga telah menghianati perjanjian yang ada pada piagam Madinah. Salah satu penghianatannya adalah,[23] Suatu hari ada wanita muslimah datang ke pasar bani Qaynuqa‘ untuk suatu kebutuhan yang ia perlukan, ia menghampiri salah satu pedangang Yahudi, kemudian melakukan transaksi jual beli dengannya. Namun orang Yahudi berhasrat membuka cadar yang dikenakan sang muslimah karena ingin melihat wajahnya. Muslimah itu berusaha mencegah gangguan yang dilakukan orang Yahudi. Tanpa sepengetahuan wanita itu, datang lagi lelaki Yahudi di sisi

[22]Abū Dawūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd* (t.tp: Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 2009), 3002.

[23]Muhammad Nur Hidayat, *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Massa yang Melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* (Malang: Mihrab, 2005), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, lalu ia tarik ujung cadarnya dan tampaklah wajah perempuan muslimah tersebut, ia pun berteriak, lalu datanglah seorang laki-laki muslim membelanya. Terjadilah perkelahian antara muslim dan orang Yahudi dan terbunuhlah orang Yahudi yang mengganggu muslimah tadi. Melihat hal itu, orang-orang Yahudi tidak tinggal diam, mereka mengeroyok laki-laki tadi hingga ia pun terbunuh.

Dari kisah dan riwayat yang sudah dijelaskan, secara keterlibatannya memang kisah tersebut tidak ada hubungannya dengan *qaza',* tetapi bisa dipahami jika dihubungakan dengan pemaknaan hadis tentang *qaza'* bahwa para ulama yang menganggap *qaza'* adalah bagian dari kebisaan atau budaya Yahudi, hal ini cukup wajar karena memang benar dari sejarah yang sudah dijelaskan Rasulullah lebih banyak berhubungan dengan Yahudi di Madinah. Dari penghiatan pada kisah tersebut berlanjut terjadinya perang Khandaq.

Berkaitan juga mengapa *qaza'* yang merupakan kebiasaan Yahudi dilarang, karena hubungan Rasullah dengan orang Yahudi pada saat itu adalah posisinya sudah sebagai musuh Islam seperti yang dijelaskan pada kisah sebelumnya. Sehingga ketika *qaza'* dinilai oleh sebagian ulama hadis sebagai perilaku *tashabbuh* maka Yahudilah yang mendekati alasan mereka, karena Yahudi berhubungan secara langsung dengan Rasulullah saat di Madinah.

Implementasi sejarah di atas menjadi alasan dilarangnya *qaza'*, karena kelompok Yahudi sebagai subyek perilaku *qaza'* pada masa Rasulullah saw, pada saat di Madinah. Alasan mengapa tidak dihubungkan di Makkah. karena dilihat dari *sanad* hadis tersebut diriwayatkan oleh ibn 'Umar yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima oleh Nāfi', semasa hidup keduanya berada di Madinah, dan di Madinah orang Yahudilah yang sering berurusan dengan Rasullah saw. Tetapi sayangnya pada karakteristik pertama, ibn Qayyim tidak mengikuti pendapat ini yang merupakan pendapat Abū Dawūd, justru ia hanya meninjau asal bahasa *lafaẓ qaza'* tanpa memberikan penjelesan subyek, padahal, jika subjeknya ada dan jelas, dalam contoh ini Yahudi misalnya, tentu dapat menjadi implementasi yang mendukung karakteristiknya.

2. *Tonsure* istilah *qaza'* dalam Kristen

Qaza' sebagai perilaku pendeta Kristen ini adalah salah satu bentuk implementasi *qaza'* sebagaiamana pendapat yang dikemukakan dalam karakteristik *qaza'* kedua menurut ibn Qayyim.[24] Sebelumnya sudah dijelaskan, menurut ibn Qayim bentuk *qaza'* yang kedua adalah mencukur rambut yang ada di tengah kepala, sedangkan yang disisinya dibiarkan tidak dicukur sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta Kristen. Berikut ini gambarannya:

Tonsure Pendeta Kristen

[24]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mengantar Balita menuju dewasa*, terj. Fauzi Bahreisy (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Qayyim adalah ulama yang lahir dan berkembang di negara Damasqus,[25] melalui pendekatan *sosio-historis* menghubungkan tempat kelahiran ibn Qayyim dibesarkan dengan pendapatnya bahwa *qaza*‘ sebagai kebiasaan Kristen, seperti yang ia cantumkan dalam karakteristiknya, sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat disekitarnya pada saat itu. Damasqus sebagai kota kelahiran ibn Qayyim memiliki catatan sejarah umat Kristen, yaitu Damaskus sebagai salah satu daerah pertama yang menerima Kristen selama pelayanan Simon Petrus. Ada lebih banyak orang Kristen di Damaskus daripada di tempat lain.[26] Sejarah juga mecatat setelah ekspansi militer kekaisaran Umayyah ke Suriah dan Anatolia, ajaran Islam datang dan banyak yang menjadi Muslim. Walaupun demikian, Damaskus masih memiliki jumlah yang cukup besar untuk orang Kristen, gereja-gereja di seluruh kota, terutama di Distrik Bab Touma (The *Gate of Thomas* dalam bahasa Aram dan Arab) ini adalah salah satu bukti umat Kristen pada saat itu sangat dominan. Bukti dominasi Kristen lainnya, bahwa pada saat itu Misa diadakan setiap hari minggu dan pegawai negeri sipil diberikan waktu ibadah di hari Minggu pagi untuk memungkinkan mereka untuk datang ke gereja, meskipun Minggu adalah hari bekerja di Suriah. Sekolah-sekolah di kabupaten yang didominasi Kristen memiliki hari Sabtu dan Minggu sebagai akhir pekan, sementara akhir pekan resmi Suriah jatuh pada hari jumat dan sabtu.

---

[25]Salman Iskandar, *99 Tokoh Muslim for Kids* (Bandung: Mizan, 2007), 151.
[26]Wikipedia, “Kekristenan di Suriah”, https://id.wikipedia.org/wiki/KekristenandiSuriah, (diakses pada 5 Desember 2016, 00:34).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai bukti sejarah, implementasi *qaza'* yang disakralkan oleh orang-orang Kristen sebagaimana yang dituangkan dalam karakteristik *qaza'* menurut ibn Qayyim adalah karakteristik *qaza'* dengan istilah tonsure menurut orang-orang Kristen, *qaza'* jenis tonsure ini telah dipraktikkan oleh pendeta-pendeta Kristen, sebagai lambang atau identitas mereka. Pada awalnya *tonsure* dilarang, karena budaya Romawi mencukur rambut adalah hanya dilakukan oleh budak, tetapi kemudian *tonsure* ini dibolehkan kembali dengan alasan menyerupakan diri sebagai pelayan kristus karna bentuknya yang mirip dengan mahkota duri yang pernah dipakai oleh Yesus. Selain alasan tersebut,[27] bahwa mereka melakukan *tonsure* untuk menjelekkan dirinya agar tidak didekati oleh wanita sehingga ia lebih fokus untuk beribadah, alasan terakhir adalah ketika abu pengampunan dituangkan dikepala, maka tidak terhalang oleh rambut sehingga langsung menyentuh kulit kepala, hal itu menjadi suatu tanda pertobatan yang mendalam.

Tonsure sendiri adalah istilah dari mencukur ubun-ubun.[28] Praktik tersebut dilakukan sebagai *ritus relegius* dan *kustom. Ritus* adalah suatu bentuk tindakan yang berhubungan dengan peribadatan umat kristiani dalam mengekspresikan keyakinannya yang dilakukan pada saat kegiatan upacara sakral. *Qaza'* dengan nama *tonsure* ini sangat buruk karena menjadikan model kepala seperti matahari. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya justru orang Kristen sendiri menganggapnya sebagai lambang mahkota duri

[27]Forum dan Komunitas Katolik, "Imam yang Botak di bagian atas" http://www.ekaristi.org/forum/viewtopic.php?t=10434 (diakses pada 31 Desember 2016, 09:32)
[28]Victoria Sherrow, *Encyclopedia of Hair:* (London: Greenwood Publishing, 2006), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pernah dipakai Yesus sebagai bentuk kebijaksanaan dan kepatuhan untuk mendapat pengampunan yang sempurna.

Dari penjelasan di atas dilihat dari kondisi di Suriah yang memiliki sejarah Kristen terbanyak sebelum masuknya bani Umaiyah yang berpusat di Damasqus, dan sejarah menyatakan pula umat Kristen di Suriah pada saat itu setelah ekspansi Umayyah pun tetap banyak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga sangat mungkin *tonsure* menjadi budaya yang masih melekat dan dilestarikan oleh orang-orang Kristen di Damasqus sampai pada masa ibn Qayyim, mengingat *tonsure* adalah sangat sakral dikalangan pendeta Kristen.[29] apalagi ibn Qayyim selain sebagai *muḥaddithīn*, ia juga mufassir dan sejarawan yang tentu memahami sejarah-sejarah dikota kelahirannya sendiri. Oleh sebab itu suatu kewajaran jika ibn Qayyim mengatakan salah satu karakteritik *qaza'* adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta Kristen, karena beliau ditumbuh berkembang didaerah Damasqus yang mimiliki sejarah kaum Kristen terbanyak di bagian Suriah.

Sebagai implementasi pendapat ibn Qayyim tentang karakteristik *qaza',* dengan menjadikan pendeta Kristen sebagai subjek yang menerapkannya, dalam hal ini *qaza'* memiliki istilah khusus yaitu *tonsure* yang berarti mencukur rambut yang ada di tengah kepala, sedangkan yang disisinya dibiarkan tidak dicukur, hal ini serupa sebagaimana yang dijelaskan oleh ibn Qayyim dalam karakteristik *qaza'* yang kedua.

---

[29]Toto Sucipto dan Julianus Limbeng, *Studi Tentang Religi Masyarakat Badui di Desa Kanekes Provinsi Banten* (t.k.: Direktorat Jendral Kebudayaan, 2007), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulannya adalah *tonsure* serupa dengan *qaza'* hanya saja memiliki perbedaan dalam istilah, *tonsure* adalah penyebutan bagi kelompok Kristen sedangkan *qaza'* adalah bagi kelompok Islam, selain itu juga berbeda dari segi hukum dan fungsinya, menurut orang Kristen sendiri *tonsure* adalah hal yang sakral dan tidak dilarang, sedangkan dalam Agama islam *tonsure* ini termasuk *qaza'* karena mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan yang lainnya, hal ini dilarang sehingga *makruh* hukumnya.

Walaupun dari segi implementasinya, pendapat ibnu Qayyim tentang karakteristik *qaza'* yang kedua seperti dilakukan pendeta Kristen, ini sesuai dengan realitanya. Akan tetapi pendapat ibn Qayyim masih memiliki sedikit kelemahan yaitu ia tidak menyebutkan istilah *qaza'* yang dilakukan oleh para pendeta Kristen menurut kelompok Kristen itu sendiri yaitu *tonsure*, padahal jika hal itu dijelaskan oleh ibn Qayyim dalam karakteristik *qaza'* yang kedua, pasti akan mempermudah dalam memahami pendapatnya.

3. Popularitas *qaza'* suku Mohican diera modern

Bentuk *qaza'* yang ketiga menurut ibn Qayyim adalah mencukur pinggir-pinggirnya dan menyisakan yang tengah seperti gerombolan penjahat dan orang-orang hina,[30] melalui pendekatan *antropologis* dalam upaya mencari kesesuaian budaya dengan salah satu bentuk karakteristik *qaza'* menurut ibn Qayyim yang ketiga tersebut, ditemukan budaya dari kelompok suku Mohican yang sama persis dengannya. Selain itu, budaya dari suku Mohican tersebut

[30]Al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Mawdūd...,* 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat populer pada zaman modern ini tanpa adanya perubahan istilah yang sering disebut dengan *style mohawk.* Berikut ini gambarannya:

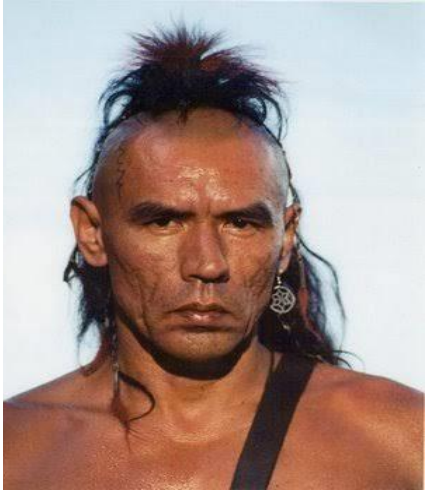

Mohawk Mohican

Mohawk Modern

Dari keterangan di atas menunjukkan, sebenarnya istilah *mohawk* bukanlah produk gaya rambut masa kini, dan bukan juga produk umat Islam. Bahkan Islam melarang bentuk *mohawk*, karena *mohawk* adalah salah satu bentuk *qaza'* seperti yang dikatakan oleh ibn Qayyim. Secara khusus *mohawk* sebagai salah satu bentuk *qaza'* menjadi ciri khas dari suku Mohican Amerika Utara. Istilah *mohawk* berawal dari orang-orang Algonquin yang berarti "dia yang memakan makhluk bernyawa" atau memakan manusia" sehingga suku ini terkenal dengan kekejamannya dan kebiadabannya. Dalam perkembanganya untuk menghapus sejarah dan ingatan suku indian itu sendiri, mereka mengadakan upacara yang disebut denngan "*Bury the Hatchet*"[31] artinya "mengubur kampak" yang dilakukan dalam upacara ini adalah mengubur dalam

[31]Anthropologist to be Says, "Indian Mohawk" http://anthropoholic.blogspot.co.id/2012/08/indian-mohawk.html" (diakses pada 1 Januari 2017, 06:36)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah seluruh alat pembantaian,[32] seperti, kapak perang, tombak, pisau pengelupas kulit kepala dan lain-lain. Upacara *bury the hatchet* dilakukan dalam rangka agar pikiran kekejaman lenyap tidak terlihat lagi. Tetapi diera modern justru melestarikan budaya suku Mohican yaitu potongan rambut model *mohawk*. Suku Mohican sebagai suku pertama kali yang memiliki budaya mencukur dengan istilah *mohawk* kemudian sudah ditinggalkannya, akan tetapi banyak kalangan masyarakat seperti kelompok Punk, Artis, Pemain bola dan yang lainnya memopulerkan gaya *mohawk* ini, orang-orang seperti mereka akan lebih mudah diikuti terutama *fans* atau penggemarnya, jika orang-orang yang diikuti adalah non muslim tentu saja akan menjerumuskan pada perilaku *tashabbuh*.

Kesimpulannya adalah bahwa pada dasarnya *mohawk* adalah salah satu bentuk karakteristik *qaza'* yang ketiga menurut ibn Qayyim, ia memberi penjelasan pelaku *qaza'* jenis ini seperti gerombolan penjahat dan orang-orang hina,[33] karena memang suku Mohican memiliki sejarah yang terkenal kejam. Tetapi kemudian *qaza'* dipopulerkan sampai saat ini terutama oleh para idola masyarakat, seperti David Beckam, Ahmad Dhani dan artis lainnya. Dalam hal ini ibn Qayyim menunjukkan adanya subyek yang mengimplementasikan karakteristik *qaza'* ketiga dengan kata seperti gerombolan penjahat dan orang-orang hina, tetapi sifat tersebut belum gamlbang menjelaskan subyeknya, demikian juga tidak menyebutkan istilah *qaza'* bagi subyek yang dimaksudnya.

[32]Samantha Ettus, *The Experts' Guide to Doing Things Faster 100 ways to make life more efficient*, terj. Sofia A. Mansoor (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 147.
[33]Al-Jauziyyah, *Mengantar Balita*…, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Qaza'* yang menyerupai *taucang* Tionghoa

Karakterristik *qaza'* yang keempat menurut ibn Qayyim adalah "mencukur depannya dan menyisakan bagian belakang". Melalui pendekatan *historis* ditemukan sebuah sejarah dari dinasti yang mencukur rambut depannya dan menyisakan bagian belakang, seperti yang dikatakan oleh ibn Qayyim dalam karakteristik *qaza*' yang keempat, dinasti tersebut terdapat pada bangsa Tionghoa, tepatnya adalah yang dilakukan oleh orang-orang Han yaitu sebutan bangsa Tiongkok, atas perintah dinasti Ch'ing. Berikut ini gambarannya:

Taucang orang Han

Orang-orang Han yaitu penduduk asli Tiongkok memiliki rambut yang khas, yang disebut dengan *taucang*,[34] yang artinya mencukur bersih rambut di kepala, kecuali bagian belakang dibiarkan memanjang, dan biasanya mereka mengepangnya. Kebiasaan tersebut menyimpan sejarah pahit, karena pada

[34]Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (t.k.: Trans Media, t.th.), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awalnya, *taucang* adalah suatu penghinaan besar bagi bangsa Tionghoa,[35] karena pada tahun 1644 Masehi, dinasti Ch'ing berhasil mengusai Tiongkok sebagai daerah jajahannya.

Penjajahan yang dilakukan oleh dinasti Ch'ing kepada orang-orang Tiongkok, Dipimpin oleh Soen Ti, singkatnya ia marah karena pada saat itu mendapatkan perlawanan ketat dari orang-orang Han yakni orang-orang Tiongkok, sehingga Soen Ti yang sudah berhasil menguasai Tiongkok atas kemarahannya mewajibkan orang-orang Tiongkok untuk meiliki *taucang*, dengan memakai sarung tangan mirip kaki kuda dan menyulam pakaian bagian punggung seperti pelana kuda ditambah *taucang*-nya menjuntai yang menyerupai ekor kuda. Soen Ti memaksa orang-orang Tionghoa melakukan hal tersebut memiliki maksud penghinaan,[36] agar ketika bersujud kepada petinggi-petinggi dinasti Ch'ing, orang-orang Tionghoa mirip dengan kuda. Dinasti Ch'ing mampu mendominasi Tiongkok berakhir pada tahun 1911, melalui partai revolusi Tung Meng Hui, Tiongkok berhasil merebut kembali kekuasaaanya dan serentak memotong *taucang*-nya sebagai simbol kemerdekaan dan melepas kehinaannya.

Kesimpulan dari sejarah tersebut adalah karakteristik *qaza'* menurut ibn Qayyim yang keempat mirip dengan *taucang* model rambut orang terjajah Tiongkok, tetapi itu terjadi pada tahun 1644-1911 Masehi, itu menunjukkan terjadi sesudah ibn Qayyim wafat pada tahun 1350 Masehi, sehingga

[35]M. Hembing Wijaya Kusuma, *Pembantian Massal 1740 Tragedi Berdarah angke* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), 72.
[36]Setiono, *Tionghoa dalam…,* 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyisakan pertanyaan apakah ada atau tidak orang yang melakukan praktek *qaza'* seperti karakteristiknya yang keempat pada masanya. Yang jelas ibn Qayyim hanya menyebutkan secara singkat karakteristiknya tanpa subyek maupun sifat-sifat yang menunjukkan adanya subyek seperti karakteristik *qaza'* yang ketiga. Hal ini seolah-olah ibn Qayyim hanya mengandalkan asumsi dalam sekedar menetapkan karakteristik *qaza'* jenis keempatnya. Karena jika pada masanya tidak ada seorang pun yang mengimpelementasikan bentuk mencukur depannya dan menyisakan bagian belakang, tetapi oleh ibn Qayyim dimasukkan dalam karakteristik *qaza'* berarti ia hanya berpijak pada keumuman hadis yang intinya *qaza'* adalah mencukur tidak merata, jika demikian alasanya kurang kuat, karena jika seperti itu, tidak hanya ahli hadis seperti ibn Qayyim yang dapat merumuskan karakteristik *qaza',* orang biasa pun mampu jika hanya sekedar membuat karakteristik *qaza'* tanpa didasari alasan yang kuat.

5. *Qaza*' dalam Islam

Berkaitan dengan budaya *qaza'* tidak ada satupun sejarah masyarakat Muslim yang terlibat dalam perilaku tersebut, karena Rasulullah saw, memberikan saran agar mencukur semuanya atau mebiarkan semuanya, dan kebanyakan masyarakat memilih untuk mencukur dan merapikan rambutnya. Karena mengenai hukum *qaza',* menurut al-Nawawi adalah *makruh tanzih*, begitu pula menurut *ijma'* para ulama. Berdasarkan keumuman hadis hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qaza' berlaku untuk laki-laki dan perempuan, anak kecil maupun dewasa.[37] Akan tetapi jika untuk pengobatan atau hal yang tidak dapat dihindari maka dibolehkan. Sebaliknya, jika disengaja meyerupai orang *kafir* maka hal tersebut berlaku hukum *tashabbuh,* karena dari seluruh sejarah yang ditemukan, berkaitan dengan *qaza'* merupakan hubungan sosial budaya dari orang-orang non muslim dan tidak ada satupun sejarah masyarakat Muslim yang terlibat dalam kebiasaan *qaza'*.

Seluruh penjelasan di atas, sebagai bukti implementasi hadis tentang *qaza'* berdasarkan empat karakteristik *qaza'* menurut ibn Qayyim dalam kitab *Tuḥfah al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd* memilki kesamaan dengan kebiasaan kelompok tertentu, selain kelompok Yahudi, *qaza'* juga dilakukan pendeta Kristen, tetapi ibn Qayyim tidak menyebut istilah khususnya yaitu *tonsure* dan suku Mohican dengan istilah *mohawk*. Atau sekedar memiliki kemiripan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Tionghoa, dari penjelasan-penjelasan di atas, adalah sebagai kritik atas karakteristik *qaza'* menurut ibn Qayyim, karena penerapan tanpa adanya subyek yang jelas, akan melemahkan pendapatnya terkait implementasi hadis tentang *qaza',* akan tetapi dari seluruh sejarah yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak hanya menjadi kritik semata, melainkan sekaligus menjadi penguat atas pendapat ibn Qayyim, karena memang dari keempat karakteristik *qaza*' tersebut benar-benar sesuai dengan fakta sejarah yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu, sebagai bukti implementasi hadis tentang *qaza'*.

---

[37]Al-Nawawi, *al-Minhāj bi Sharh*…, 101; lihat juga, Muhammad ibn 'Abdirra'ūf al-Munāwi, *Fayḍ al-Qadīr: Sharaḥ al-Jami' al-Ṣaghīr* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1972), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id